

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang sedang digalakan pemerintah Indonesia saat ini. Desa merupakan tolak ukur dari miskin tidaknya suatu negara, karena sampai saat ini desa merupakan kantong kemiskinan yang paling besar (Eko, 2005). Sesuai dengan konteks sosial ekonomi boleh dibayangkan tipologi masyarakat pedesaan memiliki keseragaman dalam hal sebagian besar penghasilan mereka rendah, tergantung dari kegiatan pertanian, sempitnya lapangan kerja, jumlah pengangguran tinggi, serta kurangnya ketersediaan infrastruktur dan akses informasi, namun demikian bukan berarti perekonomian di desa tidak memiliki potensi untuk bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik, karena itu perlu penciptaan sistem dan iklim yang sehat dan berkesinambungan bagi pelaku usaha di desa. Kegiatan perekonomian di pedesaan sebagaimana adanya selama ini masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, pengrajin, buruh serta pengecer. Dalam kenyataannya, para pelaku usaha ini umumnya masih dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat mendasar baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang secara umum masalah-masalah tersebut terdiri antara lain : 1) manajemen, 2) permodalan, 3) teknologi, 4) bahan baku, 5) informasi dan pemasaran, 6) infrastruktur, 7) birokrasi dan pungutan, 8) kemitraan

(Lestari, 2011). Beragamnya permasalahan yang dihadapi usaha mikro secara klasik nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kendala penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi. Keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan (Hamid,1986). Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi *entry point* terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit untuk diputus.

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki kementerian baru, yang dikhususkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan di pedesaan, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian ini memiliki tugas untuk menjalankan NAWACITA. *Nawa* (Sembilan) dan *Cita* (harapan, agenda, keinginan) merupakan program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terutama NAWACITA yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkewajiban mengawal dan mendampingi implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitas, *supervise*, dan pendampingan. Selain melakukan hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga ikut berperan dalam modalitas penting untuk mengawal perkembangan desa, sehingga akan terwujud desa yang mandiri dan inovatif (Putra, 2015).

Aspek penting yang perlu dikembangkan di desa adalah aspek perekonomian. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah. Akan tetapi dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah belum membuahkan hasil yang memuaskan. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah yang masih terlalu besar. Hal ini menyebabkan terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam menjalankan roda perekonomian pedesaan. Adapun kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Dewasa ini, pemerintah telah mencanangkan pendekatan baru yang diharapkan mampu mengembangkan perekonomian pedesaan, yaitu melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa. Hadirnya kelembagaan ini diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan kreativitas desa dalam mengembangkan perekonomiannya (PKDSP, 2007).

Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kelembagaan ini merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa, dengan tujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa. Pada prinsipnya, pendirian BUMDES merupakan salah satu pilihan desa dalam gerakan usaha ekonomi desa, sesuai dengan Pasal 87 Ayat 1 UU Desa, Pasal 132 Ayat 1 PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2005 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDES (Putra, 2015). Adapun tujuan pendirian BUMDES adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan (PKDSP, 2007).

Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES (PKDSP, 2007).

Pendirian dan pengelolaan BUMDES adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDES tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri, sehingga perlu diperhatikan jenis usaha yang akan dibentuk (PKDSP, 2007). BUMDES memiliki klasifikasi jenis usaha, yaitu *servicing* atau bisnis sosial, *banking* atau

bisnis uang, *renting* atau bisnis penyewaan, *brokering* atau lembaga perantara, *trading* atau bisnis berproduksi atau berdagang, dan *holding* atau usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa (Putra, 2015).

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan “**kebutuhan dan potensi desa**” adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar; tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDES merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “**usaha desa**” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; dan industri dan kerajinan rakyat (PKDSP, 2007).

Dalam pelaksanaannya, BUMDES harus mampu melihat potensi desa yang dapat dikembangkan, mengenali kebutuhan masyarakat di desa, serta merumuskan bersama masyarakat di desa untuk menentukan rancangan tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha yang telah dijelaskan

sebelumnya. Pelaksanaan BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDES diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDES sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDES tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). BUMDES didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek *ijon (rente)* dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDES harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Pengelolaan BUMDES, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten), oleh sebab itu pendirian BUMDES yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Semuanya ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDES adalah: (a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya; (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan yang terpenting adalah (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDES sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya.

Brebes merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini terdiri menjadi beberapa bagian, salah satunya Brebes Selatan. Daerah ini sudah menyelenggarakan BUMDES sejak tahun 2005 yang terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tonjong yang terdiri dari 14 desa, Kecamatan Sirampog yang terdiri dari 13 desa, Kecamatan Salem yang terdiri dari 21 desa, Kecamatan Bantarkawung yang terdiri dari 18 desa, Kecamatan Bumiayu yang terdiri dari 15 desa, serta Kecamatan Paguyangan yang terdiri dari 12 desa. Dari keenam kecamatan tersebut, kecamatan yang memiliki BUMDES terbanyak adalah Kecamatan Salem. Adapun BUMDES yang masih aktif di kecamatan tersebut sebanyak 21 BUMDES.

Dalam penyelenggaraannya, pastinya terjadi aktivitas keuangan dan yang menjadi perhatian utama adalah kinerja keuangan dari BUMDES tersebut. Basri (2002) menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu dilaporkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi dan neraca. Wibowo (2012) menjelaskan bahwa kinerja keuangan perlu diketahui untuk melihat tingkat kesehatan BUMDES dalam rangka pengelolaan keuangan secara berkelanjutan. Untuk melihat kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Salah satu analisis laporan keuangan yang paling umum dilakukan yaitu analisis rasio keuangan. Jenis rasio yang umum digunakan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan analisis nilai pasar, serta analisis trend. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mandra (2012), menyebutkan bahwa kinerja keuangan BUMDES harus dianalisis untuk mengetahui kesehatan keuangan di

BUMDES tersebut, seperti melalui analisis likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Disebut pula rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek (Kuntadi, 2011). Adapun rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Disebut pula sebagai rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang (Rianto, 2010). Lebih lanjut, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kasmir, 2014). Sementara itu, rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (Van Home, 2005). Kemudian yang dimaksud analisis *time series* merupakan analisis serangkaian observasi terhadap suatu variabel yang diambil secara beruntun berdasarkan interval waktu yang tetap. Selanjutnya, analisis tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus (Maryati, 2010).

Berdasarkan survey pendahuluan dengan pihak kecamatan di Brebes Selatan, diperoleh informasi bahwa setiap kecamatan di Brebes Selatan sudah memiliki BUMDES, akan tetapi yang terbanyak dan masih aktif adalah BUMDES di Kecamatan Salem. Adapun dalam aspek kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem, belum mendapatkan perhatian khusus

sehingga hasil kerja BUMDES belum terlihat secara signifikan. Untuk itu, penelitian bermaksud akan menganalisis kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem.

B. Rumusan Masalah

Pendirian BUMDES adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. BUMDES merupakan pendekatan baru yang diharapkan mampu mengembangkan perekonomian pedesaan, yaitu melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem Tahun 2016 – 2018 apabila dilihat dari analisis likuiditas?
2. Bagaimana kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem Tahun 2016 – 2018 apabila dilihat dari analisis solvabilitas?
3. Bagaimana kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem Tahun 2016 – 2018 apabila dilihat dari analisis profitabilitas?
4. Bagaimana kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem Tahun 2016 – 2018 apabila dilihat dari analisis aktivitas?
5. Bagaimana kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem Tahun 2016 – 2018 apabila dilihat dari analisis tren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem Tahun 2016 – 2018 apabila dilihat dari analisis likuiditas.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem Tahun 2016 – 2018 apabila dilihat dari analisis solvabilitas.
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem Tahun 2016 – 2018 apabila dilihat dari analisis profitabilitas.
4. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem Tahun 2016 – 2018 apabila dilihat dari analisis aktivitas.
5. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan BUMDES di Kecamatan Salem Tahun 2016 – 2018 apabila dilihat dari analisis tren.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai tambahan literatur bagi perkembangan ilmu perekonomian yang berkaitan dengan kinerja keuangan di pedesaan.

2. Manfaat Praktis


a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti mengenai kinerja keuangan yang ada di

pedesaan. Terutama kinerja keuangan yang berkaitan dengan BUMDES.

b. Bagi BUMDES

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat berbagai kebijakan penyelenggaraan BUMDES. Kebijakan tersebut terutama berkaitan dengan kinerja keuangan BUMDES.



universitas

peradaban